

PERJANJIAN KERJA SAMA

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

DAN

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 082/Univ.BHAMADA/KL/XII/2023

NOMOR : 019.5/9335/2023



TENTANG

PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-12-2023), di Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. MAUFUR : Rektor Universitas Bhamada Slawi yang berkedudukan Jl. Cut Nyak Dien No.16, Kalisapu, Slawi, Kalisapu, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52416, bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, yang selanjutnya di Sebut PIHAK KESATU.
2. dr. ALEK JUSRAN, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 berkedudukan di Jl. Brigjend Sudiarto Nomor 347, Semarang, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Berdasarkan :



1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5777);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 72);

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah adalah Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Jawa Tengah yang memberikan Pelayanan kegawatdaruratan, rawat jalan dan rawat inap;

2. Universitas Bhamada Slawi adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
3. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah adalah Jabatan Struktural tertinggi dalam Rumah Sakit, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
4. Rektor Universitas Bhamada Slawi adalah penanggungjawab pelaksana program Pendidikan di Universitas Bhamada Slawi.
5. Instruktur Klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang khusus diangkat sebagai Pembimbing / Fasilitator pada kegiatan praktik Klinik.
6. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya di sebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Universitas Bhamada Slawi dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa Universitas Bhamada Slawi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
3. mempraktikkan ketrampilan Keperawatan secara menyeluruh melalui kerjasama dengan teman sejawat dan anggota tim lain, sehingga mahasiswa mampu dan memiliki ketrampilan kesehatan yang tinggi.

PIHAK 1	PIHAK 2
<i>A</i>	<i>f</i>

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3



- (1) Ruang Lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama meliputi : Praktik klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing lapangan, dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

BAB IV
TANGUNG JAWAB BERSAMA
Bagian Kesatu
Pengaturan Pembimbing
Pasal 4

- (1) Sistem Bimbingan diatur bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan Tenaga Keperawatan untuk diangkat sebagai pembimbing mahasiswa Universitas Bhamada Slawi sebagai Pembimbing Klinik atau *Clinical Instructor* (CI)

Bagian Kedua
Proses Pendidikan
Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan / mengijinkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat belajar / praktik dan ujian praktik mahasiswa Universitas Bhamada Slawi;
- (2) Tempat belajar / praktik adalah semua di wilayah kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Ketentuan Bimbingan dan Evaluasi Praktik mengacu target yang ditentukan Institusi Pendidikan / Universitas Bhamada Slawi.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 6

Jadwal belajar/pratik mahasiswa Keperawatan Universitas Bhamada Slawi. diatur oleh bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dengan Koordinator Praktik Universitas Bhamada Slawi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) PIHAK KESATU mempunyai Hak sebagai berikut :

1. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi, berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas Praktik Keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
2. Universitas Bhamada Slawi, berhak mengirimkan peserta didik dengan perbandingan 1:5 (satu pembimbing klinik berbanding dengan lima peserta didik) sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban sebagai berikut :



1. Berkewajiban ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian atas praktik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
2. Membayar klaim yang diajukan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya sebelum praktik Keperawatan Jiwa Selesai;
3. Memberikan honor kepada pembimbing klinis / CI yang telah di tunjuk sesuai ketentuan dan perundang – undangan keuangan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak sebagai berikut :

Berhak mengajukan klaim semua biaya berkaitan dengan pelaksanaan praktik klinik Keperawatan Universitas Bhamada Slawi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi tentang praktik klinik serta memberikan fasilitas sesuai dengan

PIHAK 1	PIHAK 2
	

kemampuan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8



- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur bersama antara PIHAK KESATU yang diwakili oleh Koordinator Praktek Klinik Keperawatan Universitas Bhamada Slawi dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Bagian Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.

BAB VI PENDANAAN Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan dan latihan mahasiswa Universitas Bhamada Slawi, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU
- (2) Biaya Praktik Klinik ini akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara Penerima Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebelum praktek berakhir pada No. Rekening 1 - 088 - 00064 - 8 Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Satriowibowo.

BAB VII PENELITIAN Pasal 10

- (1) Pelaksanaan praktik klinik mahasiswa di rumah sakit adalah untuk memberikan bimbingan dan peningkatan keterampilan, sikap dan pengetahuan akan konsep pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, sehingga mahasiswa memiliki bekal untuk tahapan pembelajaran selanjutnya (proses penelitian lanjutan).
- (2) Demi kepentingan penelitian untuk peningkatan mutu SDM ataupun program pelayanan kesehatan, maka PARA PIHAK akan terus mengembangkan program pembelajaran yang lebih intensif.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

BAB VIII
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi persyaratan dari PIHAK KEDUA diangkat menjadi pembimbing klinik bagi mahasiswa dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila diperlukan sumber daya manusia (SDM) dari PIHAK KESATU bisa diperbantukan dalam kegiatan pelayanan pada PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang bersangkutan dengan status kepegawaian tetap berada di instansi induk masing-masing.
- (4) Hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang dan tanggungjawab dari tenaga-tenaga tersebut ditetapkan atas persetujuan bersama PARA PIHAK.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 12



- (1) Kerjasama PARA PIHAK dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin PIHAK lainnya.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama.

BAB X
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 13

Para Pihak bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala akibat yang timbul dari perjanjian ini.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 14

- (1) Dalam hal ini yang dimaksudkan *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga diluar kemampuan kedua belah pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian para pihak. Kejadian tersebut

PIHAK 1	PIHAK 2
	

antara lain : peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan dan kebakaran.

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.



BAB XII
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Tata Tertib
Pasal 15

- (1) Pembimbing dan Mahasiswa Universitas Bhamda Slawi, wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
- (2) PIHAK KESATU wajib menegur atau memberi sanksi kepada mahasiswa praktik klinik yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menegur, memberi sanksi dan mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik klinik kepada PIHAK KESATU, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 16

- (1) Evaluasi meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
- (2) Penilaian sikap dilakukan oleh *Clinical Instructor* PIHAK KEDUA
- (3) Penilaian pengetahuan dan ketrampilan dilakukan oleh *Clinical Instructor* PIHAK KEDUA dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target ketrampilan mahasiswa.

BAB XIII
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 17

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Perjanjian kerjasama ini berlaku kesepakatan PARA PIHAK, selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2023 dan berakhir tanggal 01 Desember 2026 dan dapat diperpanjang lagi apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 18



- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB XV
ADDENDUM
Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XVI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 20

- (1) Salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak mentaati isi Perjanjian Kerjasama ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila :

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- a. Adanya ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Batas waktu perjanjian berakhir.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini.


BAB XVII
LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kerjasama yang tersebut pada pasal dua (2), diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing –masing.


BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 22

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Rektor Universitas Bhamada Slawi


Dr. MAUFUR
NIDK. 8969320021

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah


Dr. FALEK JUSRAN, M.Kes.
NIP. 19690211 200701 1 007

PIHAK 1	PIHAK 2
